



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 26/KPTS/DP/V/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “LABULENG”  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program pembangunan di sektor lain yang berada di Wilayah Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dan Struktur Kepengurusan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan Kampung Berkualitas Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengambil langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan.
  2. Perubahan perilaku keluarga.
  3. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
- KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas membuat Rumah Data Kependudukan dengan tujuan :
1. Mengenalkan Masyarakat mengenai Data Kependudukan dan Potensi di wilayah.
  2. Tempat untuk mengolah data wilayah Kampung Berkualitas.
  3. Rumah Data Kependudukan sebagai Basis data dan Informasi serta Pusat Intervensi Pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panincong  
pada tanggal : 8 Mei 2023

KEPALA DESA,



A. MARIJIANA

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Soppeng.
3. Camat Marioriwatu
4. Peninggal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 26/KPTS/DP/V/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "LABULENG"  
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG TAHUN 2023

- I. PELINDUNG/ PENANGGUNG JAWAB : Kepala Desa Panincong
- II. PENASEHAT : 1.Ketua BPD  
2.Ketua TP. PKK  
3.Ketua LPMD  
4.Penyuluh KB/PLKB  
5.PPKBD  
6.Imam Desa / Kelurahan
- III. KETUA : HERLINDA
- IV. WAKIL KETUA : KASMINI
- V. SEKRETARIS : KASMA
- VI. BENDAHARA : SAMRIANI
- VII. POKJA I (SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN)
1. KETUA : NURWAHIDAH, SE
2. WAKIL KETUA : JUMARNA
3. ANGGOTA : AGUSMAWATI
- VIII. POKJA II (SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA)
1. KETUA : NURHAYA, S. Pd.I
2. WAKIL KETUA : SUMARTI, S. Pd.I
3. ANGGOTA : ARISAH
- IX. POKJA III (SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA)
1. KETUA : YULIANTI RIKMAN
2. WAKIL KETUA : ASNI ZAINAL
3. ANGGOTA : HASNAH JUMARDIN
- X. POKJA IV (SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT)
1. KETUA : RAHMAWATI
2. WAKIL KETUA : NURHASANAH
3. ANGGOTA : NURMADEWI

